



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 0017/UN7.F7/HK/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan akademik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, disebutkan Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 209/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen dalam lampiran keputusan disebutkan, setiap kenaikan jabatan dosen yang akan diajukan dan diproses, perlu melalui pertimbangan integritas akademik, maka perguruan tinggi perlu membentuk komite integritas akademik di bawah pimpinan perguruan tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Komite Integritas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro Tahun 2017;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah Di Lingkungan Universitas Diponegoro
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024–2029
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Komite Integritas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Komite Integritas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro bertugas melakukan validasi dan verifikasi karya ilmiah, serta memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, atas usulan dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik, berdasarkan penilaian integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama kehidupan kampus dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang di dilaksanakan melalui sidang pleno;
- KETIGA : Kepada Tim Komite Integritas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro diberikan uang sidang pleno penilaian angka kredit penentuan kenaikan jabatan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kehadiran;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025
sampai dengan 31 Desember 2025;

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2025
DEKAN FISIP UNDIP,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Teguh Yuwono', written over a horizontal line.

DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 0017/UN7.F7/HK/I/2025
TENTANG :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG
PENGANGKATAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2025

SUSUNAN TIM:

1. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin (*ex officio*)
2. Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D (*ex officio*)
3. Prof. Dr. Endang Larasati Setianingsih, M.S.
4. Prof. Dr. Drs. Ngatno, M.M.
5. Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., M.PP.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2025
DEKAN FISIP UNDIP,



DR. DRs. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003